

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan salah satu sarana strategis dalam pembangunan ekonomi. Praktik perbankan syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat muslim Indonesia dan kesadaran masyarakat akan bunga bank sebagai riba.<sup>1</sup> Sebab apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persoalan bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi ganjalan bagi umat Islam yang harus segera ditemukan pemecahnya.<sup>2</sup>

Salah satu ayat dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang pelarangan riba tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Ani Sumiyati, " Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Program Studi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5,No.1 (Januari-Juni 2017) Universitas Pendidikan Indonesia, h.1. <https://ejournal.upi.edu/>, diunduh pada 20 Februari 2020

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.14.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ  
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ

*Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. ( QS. Ar-Rum : 39 )<sup>3</sup>*

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang lahir sebagai kerja sama tim perbankan MUI pada tahun 1991 dan pemerintah mengeluarkan dasar UU No.7 Tahun 1992. Sejak terjadinya krisis ekonomi sistem yang ada pada bank syariah baru mulai dipandang yaitu pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 1998 terjadinya perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No.10 Tahun 1998. Dengan keluarnya undang-undang ini bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Semarang: Diponegoro:2012)

sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah. Sehingga keluarlah UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi yang ada pada perbankan syariah selama ini.<sup>4</sup>

Bank Syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah atau BUS (*full fledged Islamic Bank*), Unit Usaha Syariah atau UUS (*full branch Islamic bank*), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, berada dibawah Undang - Undang Perbankan Syariah (Undang-Undang No.21 Tahun 2008). Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan syariah. Dengan demikian, bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*,

---

<sup>4</sup> Fitria Liana, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)" (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). h.1. <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, diunduh pada 20 Februari 2020

*merchant banking, leasing company, investment agent*, dan sebagai amil zakat, infak dan sedekah.<sup>5</sup>

Pertumbuhan jumlah dari UUS (Unit Usaha Syariah), BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang merupakan bagian dari institusi keuangan syariah di Indonesia ditunjukkan bukti pesatnya dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan jumlah BUS, UUS dan BPRS di Indonesia**  
**Tahun 2012-2018**

	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BUS</b>	11	11	12	12	13	13	14
<b>UUS</b>	24	23	22	22	21	21	20
<b>BPRS</b>	158	163	163	163	166	167	167

---

<sup>5</sup> Darsono, Ali Sakti, Ascarya dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.192.

Indonesia merupakan negara dengan total muslim terbanyak di dunia. Penduduk Indonesia yang rata-rata beragama Islam memberikan potensi agar ekonomi syariah dapat berkembang. Dalam hal ini kita dapat melihat pada tabel 1.1 diatas yang menunjukkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 dengan munculnya intitusi keuangan syariah yang terdiri dari UUS (Unit Usaha Syariah), BUS (Bank Umum Syariah), dan BPRS ( Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang berkembang pesat dengan baik. Dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, maka jumlah wajib zakat perusahaan juga akan bertambah.<sup>6</sup> Kaitannya dengan pengeluaran zakat dilihat dari konsep bisnis adalah bahwa dengan kinerja keuangan yang baik bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama maupun undang-undang.<sup>7</sup> Makna dari wajib

---

<sup>6</sup> Fitria Liana, “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). h.3. <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, diunduh pada 21 Februari 2020

<sup>7</sup> Muhammad Hisby Amamillah, “Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2016” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah,

zakat perusahaan adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat oleh perbankan syariah akan meningkat jika terjadi peningkatan pada jumlah perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan kenaikan pada sektor perbankan syariah yang beroperasi akan mendorong tingkat keuntungan yang lebih dan akan menghasilkan laba yang lebih dari sebelumnya. Maka zakat perusahaan yang wajib dikeluarkan akan lebih banyak dari sebelumnya.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b bahwa, “perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat.” Di samping itu, dalam UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan Undang- Undang Pengelolaan Zakat terbaru, dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 Poin g bahwa, “perindustrian termasuk ke dalam bagian dari zakat mal.” Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.<sup>8</sup> Dalam al-qur’an juga

---

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).h.4.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/>, diunduh pada 21 Februari 2020

<sup>8</sup> Ani Sumiyati, “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum

disebutkan bahwasannya harta yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha baiknya dibelanjakan di jalan Allah.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”. ( QS. Al-Hadid : 7 )<sup>9</sup>*

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam merupakan potensi besar untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya, sehingga zakat perlu dikelola dengan baik dan benar agar pengalokasian zakat

---

Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Program Studi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5,No.1 (Januari-Juni 2017) Universitas Pendidikan Indonesia,h.1. <https://ejournal.upi.edu/>, diunduh pada 21 Februari 2020

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: Diponegoro:2012)

sesuai dengan ajaran islam.<sup>10</sup> Hal ini tercermin dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, potensi zakat Rp.233,8 triliun (setara 1,72 persen dari PDB tahun 2017) yang dibagi dalam lima objek zakat, yaitu pertanian (Rp.19,79 triliun), peternakan (Rp.9,51 triliun), uang (Rp.58,76 triliun), perusahaan (Rp. 6,71 triliun), dan penghasilan (Rp.139,07 triliun). Berdasarkan statistik penghimpunan zakat di Outlook, tercatat total penghimpunan nasional pada 2017 sebesar Rp. 6.22.371.269.471. Jumlah itu naik Rp. 1.207.078.142.521 (24 persen) dari tahun 2016 yang besarnya Rp. 5.017.293.126.950,-. Dalam Outlook dijelaskan, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp.462 triliun (setara 3,4 persen PDB tahun 2017) bila diterapkan kebijakan

---

<sup>10</sup> Syamsuri Rahim Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.8 No.1 (April, 2017) Universitas Muslim Indonesia, h.201. <https://jamal.ub.ac.id/>, diunduh pada 21 Februari 2020

zakat sebagai intensif pajak yang ideal (zakat sebagai pengurang pajak).<sup>11</sup>

Bank Syariah berkonsekuensi logis terhadap penggunaan “metafora amanah” di mana terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam metafora amanah yaitu : pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Orientasi pada zakat (zakat oriented) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran antara dan pencapaian zakat adalah tujuan akhirnya (*ultimate goal*). Untuk mengetahui perhitungan dana zakat dan kinerja perusahaan diperlukan adanya laporan keuangan di mana laporan keuangan menyajikan hal-hal penting dari pribadi perusahaan yang berupa laba, tetapi dari laba dan kekayaan bersih diperolehnya dilokasikan sebagai zakat. Kendala utama untuk mengetahui dana zakat di perusahaan, zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampuradukkan dengan urusan perusahaan. Padahal seperti

---

<sup>11</sup> “Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia” <http://repubika.co.id/>, diunduh pada 21 Januari 2020

yang telah dijelaskan diatas bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas yaitu sebagai dasar untuk mengetahui perhitungan harta yang dikenakan zakat, jumlah asset yang harus dizakati dan laba yang dikenakan zakat).<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi bahasa bahwa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji : semuanya terdapat didalam Quran dan hadis.<sup>13</sup> Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal–

---

<sup>12</sup> Siti Masulah, Ronny Malavia Mardani dan Budi Wahono,” Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Tahun 2012-2015)”, *Jurnal Riset dan Manajemen*, (April, 2017) Program Manajemen Universitas Islam Malang, h.1. <http://riset.unisma.ac.id/>, diunduh pada 21 Februari 2020

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1987), h.34.

ketuhanan perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.<sup>14</sup>

Dalam aktivitas perbankan syariah tentu kegiatannya harus berlandaskan pada al-quran dan as-sunnah, salah satunya adalah membayar zakat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah/ 2:43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.* ( Al-Baqarah : 43 )

---

<sup>14</sup> Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah, “Penerapan Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* ,Vol. 7,No.2 (Maret-Agustus,2011) Program Manajemen IAIN Walisongo Semarang,h.69. <https://jurnal.unimus.ac.id/>, diunduh pada 21 Februari 2020

Pada ayat ini terdapat tiga macam perintah Allah, salah satunya adalah menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya, dan menumbuhkan hubungan yang erat antarsesama manusia, dan menyucikan hati, karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin, dan dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, di mana orang-orang yang miskin memerlukan bantuan dari yang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan pertolongan orang-orang yang miskin.<sup>15</sup>

Zakat perusahaan merupakan fenomena baru beberapa tahun ini. Kejadian ini dimulai dengan hasil pemikiran para ulama, pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Pendistribusian anggaran zakat oleh setiap perbankan melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan separuh didistribusikan oleh masing-masing

---

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Semarang: Diponegoro:2012)

perbankan itu sendiri.<sup>16</sup> Selain itu, zakat adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen tergantung pada besarnya kapasitas perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah zakat perusahaan.<sup>17</sup>

Akuntansi perusahaan merupakan dasar perhitungan zakat perusahaan. Tidak mungkin rasanya kewajiban mengeluarkan zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau penghasilan. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan

---

<sup>16</sup> Fitria Liana, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)" (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). h.5. <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, diunduh pada 21 Februari 2020

<sup>17</sup> Ani Sumiyati, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Program Studi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5,No.1 (Januari-Juni 2017) Universitas Pendidikan Indonesia,h.2. <https://ejournal.upi.edu/>, diunduh pada 22 Februari 2020

atau lembaga, tetapi juga bagi perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba atau keuntungan dan jumlah asset yang akan dijadikan sebagai dasar dikenakannya zakat.<sup>18</sup>

Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Kinerja perusahaan merupakan presentasi kerja perusahaan. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah *Return on Assets* (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Untuk menentukan kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan.

---

<sup>18</sup> Fitria Liana, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)" (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). h.6. <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, diunduh pada 22 Februari 2020

<sup>19</sup> Rika Febby Rhamadhani, "Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Indonesia)", *Jurnal Studia Islamika*, Vol.13, No.2 (Desember, 2016) Universitas Tadulako Palu, h.346. <https://www.jurnalhunafa.org/>, diunduh pada 26 Februari 2020

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Karena dengan adanya peningkatan rasio profitabilitas maka berbanding lurus dengan kenaikan laba yang diperoleh oleh bank, sehingga akan mempengaruhi besarnya zakat yang dikeluarkan. Ukuran rasio profitabilitas yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu bank yang diperoleh dari hasil perbandingan laba sebelum pajak dengan total asset. “Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Adapun ikatan ROA dengan pengeluaran zakat adalah keterkaitannya dengan konsep bisnis yang menyatakan bahwa dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai ketentuan agama dan Undang-Undang.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Hisby Amamillah, “Pengaruh Return On Asset (ROA)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku ekonomi mengenai zakat perusahaan di lapangan
2. Strategi pemasaran yang kurang inovatif
3. SDM perbankan syariah yang belum kompeten dan mumpuni
4. Adanya masyarakat yang belum memahami literasi keuangan syariah

---

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2016” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).h.8. <http://repository.uinjkt.ac.id/>, diunduh pada 26 Februari 2020

5. Nominal aset perbankan syariah yang kalah dengan aset perbankan konvensional

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai *Return On Asset* (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyajikan laporan dana pengeluaran zakat perusahaan
3. Tahun penelitian ini dimulai dari tahun 2012-2018

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba mengidentifikasi

permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis sebagai berikut :

1. Apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah Tahun 2002-2018?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah Tahun 2002-2018?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah Tahun 2002-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah Tahun 2002-2018

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan ROA dan ukuran perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat.

### **2. Lembaga Perbankan Syariah**

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal, sehingga zakat yang dikeluarkan oleh bank akan lebih besar dan ini mengindikasikan suatu bank memiliki kinerja keuangan yang baik dan turut serta berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat dalam aspek sosial.

### **3. Peneliti**

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada

pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang kemampuan zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini dijelaskan pembahasan hasil penelitian berisi uraian analisis dan terpadu mengenai hasil penelitian yang disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai dengan etika ilmiah.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang di teliti.